

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP OBAT  
TRADISIONAL MINYAK KARO**

**Siti Fadilah<sup>1</sup>, Maniar Nainggolan<sup>2</sup>, Reh Bungana Beru Perangin-angin<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Indonesia

Email: sf7767115@gmail.com<sup>1</sup>

---

**ABSTRACT:** *Indonesia is a country with abundant biodiversity scattered in various regions, one of which is biodiversity spread in the Karo Regency area which can be used as a traditional medicine "Karo Oil" for disease prevention, healing, health restoration, and health improvement. The problem is the legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights based on statutory regulations in the field of Patents, Copyrights, and Geographical Indication Rights and the government's role in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency. The researcher uses research method used in this research is library research with the type of research used in this research being normative. Normative research is legal research that is carried out by examining literature or secondary data as the basic material for research by searching for regulations and literature related to the problem under study. Based on the results of the research, it can be seen that: Legal protection for traditional medicines according to Intellectual Property Rights is good for obtaining an invention to then seek legal protection, as well as the process of commercializing the invention to make a profit. The government's role in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency is that the government has a role as a supporting institution and the government will carry out protection by legal or non-legal means.*

**Keywords:** *Legal Protection; Knowledge of traditional medicines; Intellectual Property Rights*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati melimpah yang tersebar di berbagai daerah, keanekaragaman hayati sendiri memiliki tiga tingkat yakni tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Keragaman hayati tersebar di daerah Kabupaten Karo dan dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan dan peningkatan kesehatan.<sup>1</sup> Hasil pemanfaatan tersebut berupa obat herbal atau obat-obatan tradisional minyak karo dibuat dengan menggunakan pengetahuan tradisional masyarakat karo yang diwariskan turun temurun. Obat tradisional di Kabupaten Karo memiliki kedudukan khusus karena merupakan warisan budaya dibidang kesehatan yang berbahan ramuan berbentuk

---

<sup>1</sup> Ni Komang Ayu Weda Sari dan I Wayan Wiryawan. "Pengaturan perlindungan hukum atas obat tradisional berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual", *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 1.

cair, berwarna hijau yang diperoleh dari ekstrak lebih dari 80 spesies tumbuhan dengan penambahan minyak kelapa (*Cocos nucifera*).<sup>2</sup>

Obat tradisional minyak karo dipakai untuk penopang obat medis yang tangkas dalam metode pemulihannya. Pengetahuan obat tradisional ini ditemukan secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pembuatan obat tradisional minyak karo diperoleh dari bahan yang diperoleh dari daerah Kabupaten Karo, serta selalu produktif dan diperolehnya sangat mudah serta juga bahan baku itu terjamin dikarenakan diolah dengan cara alami serta tanpa ramuan kimia buatan. Obat tradisional Minyak Karo yang diperoleh dari ramuan-ramuan yang diperoleh dari alam yang telah teraktual sangat bermanfaat berlandaskan peristiwa yang didapatkan dari generasi ke generasi, untuk mewujudkan pengobatan yang lebih bermutu dan dikenal maka perlu dikembangkan ke seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, WHO menyarankan pemakaian obat tradisional herbal salah satunya yaitu minyak karo yang tergolong di dalam perawatan dalam mengantisipasi serta penyembuhan penyakit, kesehatan masyarakat yang tergolong di dalam penyakit degeneratif, penyakit kanker dan kronis. WHO juga mengupayakan usaha-usaha untuk mengembangkan khasiat serta keamanan dari obat tradisional minyak karo.

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Obat-Obatan Tradisional Karo Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional” oleh Oren Basta Anugerah dkk, Membahas tentang pengetahuan obat-obatan tradisional, bentuk perlindungan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan obat-obatan tradisional serta bentuk pencegahan dalam tindakan pemanfaatan yang tidak wajar (*misappropriation*) mengenai pengetahuan obat-obatan tradisional minyak karo. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan penelitian dengan lebih spesifik mengenai seperti perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Rezim Pengetahuan Tradisional. Namun Hukum Kekayaan Intelektual dianggap kurang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional karena sifat perlindungannya yang individualistic sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal. Menurut pendapat Insan Budi Maulana, Hukum Kekayaan Intelektual merupakan hukum kebendaan tidak berwujud yang diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Hak Cipta dan (2) Hak Kekayaan Industri meliputi: paten dan merek, serta perlu adanya Indikasi Geografis untuk menyempurnakan perlindungan Undang-Undang HKI atas obat tradisional minyak karo di Kabupaten Karo.<sup>3</sup>

Dengan begitu, Dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang obat-obatan pada hak paten saja masih kurang, memberikan peluang pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak *misappropriation*. Sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal atas pengetahuan

---

<sup>2</sup> Marina Silalahi. “Ramuan Obat Tradisional Sub-Etnis Batak Karo Yang Diperjualbelikan Di Pasar Berastagi Dan Kabanjahe Sumatera Utara, Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Vol. 15, No. 2, 2019., hlm. 20.

<sup>3</sup> Ni Komang Ayu Weda Sari dan I Wayan Wiryawan, *Op. Cit.* hlm. 7.

tradisionalnya melalui peraturan UU di bidang hak cipta, hak paten dan indikasi geografis. Serta terdapat beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan pemerintah yakni penyesuaian HKI sebagai produk hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru berkaitan dengan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan dan pendokumentasian sebagai tindak defensive protection terhadap pengetahuan tradisional.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: *Kesatu*, bagaimana perlindungan hukum terhadap obat tradisional “Minyak Karo” berdasarkan perspektif Hak Kekayaan Intelektual?. *Kedua*, bagaimana peraturan Undang-Undang di bidang hak paten, hak merek dan hak indikasi geografis terhadap obat tradisioanal “Minyak Karo”?. *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi obat tradisional “Minyak Karo” berdasarkan perspektif Hak Kekayaan Intelektual?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah riset dengan objek utamanya adalah literatur (kepustakaan) yang memanfaatkan sumber-sumber dari literatur untuk memperoleh data penelitiannya, sehingga riset pustaka lebih membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah - risalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang diambil dari para ahli hukum.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

Minyak karo adalah pengobatan tradisional yang digunakan atau dibuat oleh orang Karo. Walaupun dikatakan minyak Karo, ternyata masih ada juga orang Karo yang tidak mengetahuinya. Seperti remaja Karo zaman sekarang, mereka tidak begitu tahu tentang minyak ini. Padahal minyak ini sangat bagus digunakan untuk segala usia, baik anak-anak sampai orang dewasa. Minyak ini juga tergolong aman untuk digunakan. Minyak Karo ini sangat banyak khasiatnya. Seperti obat luka bakar, masuk angin, gatal-gatal, dan terkilir. Selain itu, minyak ini

---

<sup>4</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Maret 2020., hlm. 182.

juga bisa digunakan untuk obat asam urat atau rematik. Cara penggunaannya sangat mudah yaitu di oleskan ketubuh yang sakit. Harga dari penjualan minyak karo ini juga berbeda-beda tergantung dengan banyaknya rempah-rempahnya. Jika rempah rempahnya semakin banyak yang digunakan maka harganya akan semakin mahal, dan juga tergantung minyak apa yang di pakai. Seperti minyak siam, harganya Rp.30.000/botol, minyak ini sangat laku, dimana banyak yang serasi memakainya. Selain minyak siam, ada juga minyak lobar, harganya Rp.20.000/botol ini jika pakai minyak pasaran. Tetapi, jika pengolahannya memakai minyak kelapa hijau harganya bisa mencapai Rp 25.000/botol. Dari yang kita ketahui bahwa produksi pembuatan minyak karo ini ada di daerah-daerah yang ada suku karonya. Seperti berastagi, Binjai, dan daerah lainnnya.

Minyak karo ini, sangat laku dengan harganya yang terjangkau, dan manfaatnya sangat banyak, sehingga minyak ini sangat banyak peminatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak Karo ini tidak ada efek samping jika kita gunakan. Yang memakai minyak Karo ini tidak hanya suku Karo saja ternyata dari segala suku juga memakai minyak Karo. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa mengembangkan peninggalan leluhur seperti minyak karo yang bermanfaat bagi orang banyak dengan menetapkan peraturan hukum,peraturan UU di bidang Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Indikasi Geografis dan Upaya pemerintah untuk melindungi obat tradisional “Minyak Karo” berdasarkan perspektif Hukum Kekayaan Intelektual. Dengan pemaparan diatas bahwa minyak karo perlu adanya perspektif Hukum Kekayaan Intelektual yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Perlindungan Hukum Terhadap Obat Tradisional “Minyak Karo” Berdasarkan Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual**

Suku Karo telah menggunakan tumbuhan dalam mengobati berbagai jenis penyakit sejak dahulu kala. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tetap dipertahankan oleh warga suku Karo di pedesaan maupun di kota. Mereka memanfaatkan tumbuhan obat tradisional yang diketahui atau dipercaya. Mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Sekian banyak tumbuhan obat tradisional ada beberapa tumbuhan yang telah diuji secara ilmiah dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Penggunaan tumbuhan obat tidak kalah saing dengan obat-obatan modern karena adanya keyakinan bahwa pengobatan dengan tumbuhan lebih aman dan dapat mengurangi efek samping pada tubuh manusia dibanding obat-obatan sintetis.<sup>5</sup>

HKI pada dasarnya adalah hak yang timbul berdasarkan hasil karya intelektual manusia. Produk dari HKI merupakan karya yang lahir dari hasil kinerja otak yang kreatif, berati dan bernalar dari si penemu atau pencipta yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi yang timbul tersebut merupakan hasil pengorbanan tenaga waktu dan biaya. Obat tradisional minyak karo adalah obat yang diolah secara tradisional dan diwariskan turun-temurun berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat baik bersifat magis atau pengetahuan tradisional. Dalam

---

<sup>5</sup> Oren Basta Anugerah, Wahyu Sasongko, dan Lindati Dwiatin. “Perlindungan Hukum Terhadap Obat Obatan Tradisional Karomelalui Rezim Pengetahuan Tradisional”. *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 01, 2018. hlm. 557-558.

pengetahuan obat tradisional, terdapat proses dalam mencipta atau mengkreasikan bahan-bahan yang ada di alam menjadi media penyembuhan. Sehingga dapat dikatakan berkaitan dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). *Based on the international debates concerning the protection and preservation of TK and TCEs, it can be recognized that the protection of TK and TCEs has been sometimes classified as a matter of intangible heritage and intellectual property.* Namun rezim HKI dianggap kurang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional karena sifat perlindungannya yang individualistik sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal.

Bentuk peraturan yang memadai dalam mencegah dan menindak para pengguna atau pengeksploitasi produk-produk atau salah satunya obat tradisional minyak karo tersebut dapat divisualisasikan melalui: (1) pemformulasian atau perumusan tujuan yang ideal (*ideal goals*) dalam pemetaan sumber daya, termasuk obat-obatan tradisional, pada masyarakat Karo; (2) norma-norma adat yang berlaku dalam melindungi aset kolektif masyarakat Karo; (3) mekanisme pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi atas penerapan norma-norma kolektif masyarakat Karo; (4) jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan penggunaan tanpa hak (*misappropriation*).

Penulis menggarisbawahi pentingnya dalam suatu model kontrak pemanfaatan (*utilization contract*). Pada prinsipnya kontrak tersebut menempatkan pemilik dan POT dalam posisi setara untuk menegosiasikan kepentingannya masing-masing. Bentuk kontrak ini dapat dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak bagi hasil (*benefit sharing contract*): diaplikasikan dalam pemanfaatan POT yang bertujuan komersial. Misalnya digunakan POT sebagai pengetahuan awal (*milestone*) oleh perusahaan farmasi. Dalam kontrak ini, terkandung kesepakatan mengenai bentuk ases, pembagian keuntungan dan bentuk keuntungan yang harus dibagi.
- 2) Perjanjian pengalihan material (*Material Transfer Agreement*): diaplikasikan dalam pemanfaatan POT dengan tujuan non-komersial, seperti untuk penelitian dan pengembangan POT tersebut. Tujuan dari perjanjian ini untuk memastikan kegiatan litbang dan penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian dari segi kesehatan, keselamatan manusia, pemeliharaan lingkungan, keberlangsungan dan pelestarian pengetahuan tersebut. (Oren Basta Anugerah, Wahyu Sasongko, 2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Paten, Hak Cipta dan Indikasi Geografis**

Secara umum, pengetahuan tradisional dapat digambarkan sebagai karya sastra, seni, atau karya ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan intelektual dan telah diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengetahuan tradisional secara luas diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan, sumber daya tanaman genetik, kerajinan, dan lain sebagainya. Melindungi pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Apabila pengetahuan tradisional lenyap maka hilanglah identitas dari masyarakat pemiliknya.

Selanjutnya, terdapat beberapa alasan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Adapun Peraturan Perundang-Undang di bidang hak paten, hak cipta dan hak indikasi geografis terhadap obat tradisional “Minyak Karo” sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undang di bidang Hak Paten.

Perlindungan pengetahuan obat tradisional pada rezim HKI dilindungi berdasarkan Paten. Sebagai salah satu cabang dari HKI, paten didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menjelaskan bahwa “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas karya invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.” Invensi dalam paten diartikan sebagai ide inventor dalam memecahkan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi baik produk atau proses, atau penyempurnaan produk atau proses. Paten diberikan pada invensi baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan pada industri sedangkan paten sederhana diberikan pada invensi baru pengembangan produk dan proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa : (1) “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.”(2) “Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”(3) “Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”

Di dalam Pasal 26 ayat (1) hanya menyebutkan invensi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional harus menyebutkan asal usul pengetahuan tradisional, invensi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional tidak dijelaskan lebih lanjut khususnya mengenai pengetahuan obat tradisional. Paten dalam memberikan perlindungan terhadap obat-obatan tradisional memiliki beberapa hambatan, karena didalam paten terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni, invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dan paten sederhana diharuskan untuk memenuhi syarat : invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Pengetahuan obat tradisional merupakan suatu karya intelektual yang diwariskan turun-menurun sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi syarat- syarat pada paten.<sup>6</sup>

2. Peraturan Perundang-Undang di bidang Hak Cipta.

---

<sup>6</sup> Ni Komang Ayu Weda Sari dan I Wayan Wiryawan, *Op. Cit.*, hlm. 9

Perlindungan pengetahuan tradisional bukan hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 1982 Indonesia mengadopsi Tunis Model Law dan memperkenalkan Pasal 10 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. yang memasukkan peraturan-peraturan terkait penguasaan negara atas artefak-artefak budaya tradisional, termasuk diantaranya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, dan tari-tarian yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional dan Pengetahuan tradisional lainnya diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan.

Saat ini pengaturan atas pengetahuan tradisional yang mencakup sastra, seni, dan tradisi budaya diatur dalam lingkup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC hanya mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk ekspresi budaya tradisional sedangkan pengetahuan tradisional yang mencakup pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologi, dan pengetahuan pengobatan tidak diatur. Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UUHC.

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara. Selanjutnya, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas waktu (perpetual).

Hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (individual) sedangkan ekspresi budaya tradisional merupakan milik bersama (komunal). Selain itu, ekspresi budaya tradisional sering tidak diketahui siapa penciptanya dan tidak orisinil (asli) karena diwariskan secara turun temurun. Adapun persyaratan dalam perlindungan hak cipta adalah harus jelas siapa yang menjadi pencipta dan ciptaan harus bersifat orisinil. Kendala lain dalam penerapan hak cipta untuk melindungi ekspresi budaya tradisional adalah kebutuhan fiksasi (fixation). Sesuai dengan kebutuhan fiksasi, fiksasi ciptaan dalam bentuk materi merupakan prasyarat untuk perlindungan hak cipta. Ekspresi budaya tradisional biasanya diwariskan dari generasi kegenerasi secara lisan, bukannya ditulis atau berwujud. Dengan demikian, maka perlindungan ekspresi budaya tradisional akan lebih tepat jika tidak diatur di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Pengaturan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional sebaiknya tidak dipisahkan dengan pengaturan pengetahuan tradisional lainnya. Pengaturan pengetahuan tradisional dalam satu undang-undang yang khusus akan lebih memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional. (Perangin-angin et al., 2020).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan. *Op. Cit.* hlm. 187.

3. Peraturan Perundang-Undang di bidang hak Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah indikasi yang menunjukkan keadaan asli suatu barang dan/atau produk yang karena factor geografis termasuk factor alam dan manusia atau kombinasi keduanya, memperoleh reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu terhadap barang dan/atau yang dihasilkan produk. Indikasi geografis dilindungi sebagai indikasi yang menunjukkan keadaan asli suatu barang dan/atau produk yang karena factor geografis termasuk factor alam dan manusia atau kombinasi keduanya memperoleh reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu terhadap barang dan/atau yang dihasilkan produk. Karo merupakan daerah yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena inteletualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk factor alam dan factor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Minyak Karo adalah minyak tradisional buatan masyarakat Karo, diracik secara tradisional dan terkenal akan khasiatnya, serta telah lama digunakan oleh masyarakat di Sumatera Utara. Setiap Hak Kekayaan Intelektual harus didaftarkan demikian pula indikasi geografis karena akan membuat nilainya lebih tinggi dan dapat mendorong perekonomian keadaan asli produk indikasi geografis tersebut.

Karo merupakan daerah yang memiliki potensi produk untuk mendapatkan perlindungan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena kecerdasan atau bakat serta kemampuan yang dimilikinya. Indikasi geografis adalah indikasi atau identitas sesuatu yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau kawasan tertentu yang menunjukkan kualitas, reputasi, dan ciri khas termasuk sifat dan factor manusia yang dijadikan atributnya. Berdasarkan pengertian HKI dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa Minyak Karo merupakan gabungan dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu faktor alam dan factor manusia. Dengan demikian, perpaduan antara factor alam dan manusia dapat memberikan karakteristik kualitas tertentu pada minyak karo yang dihasilkan, sehingga dapat diperoleh keuntungan ekonomi tertinggi dari Minyak Karo yang dihasilkan.

Pendaftaran Indikasi-geografis berupa perlindungan Hak Indikasi-geografis sangat penting sebagai payung hukum bagi suatu produk apabila benar-benar terdaftar sebagai Hak Indikasi-geografis dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Tentunya akan memperoleh perlindungan hak dan kewajiban atas produk yang terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Perlindungan Hak Indikasi Geografis sejalan dengan sistem hukum di Indonesia. Pendaftaran Hak Indikasi-geografis secara otomatis memberikan pengakuan. Pengakuan ini sekaligus memberikan perlindungan atas hak ekonomi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Minyak Karo.

Berdasarkan definisi mengenai HKI dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa Minyak Karo merupakan kombinasi dari kedua unsur yaitu, factor alam dan factor manusia. Sehingga berdasarkan kombinasi dari factor alam dan factor manusia tersebut dapat memberikan cirri kualitas tertentu pada Minyak Karo yang dihasilkan, sehingga sangat penting untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Dan melalui Indikasi Geografis keuntungan ekonomis dari Minyak Karo dapat lebih dinikmati. Pencantuman Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan Hak Indikasi Geografis sangat penting sebagai payung hukum terhadap suatu produk, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia, tentu akan mendapatkan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban terhadap produk yang didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Dengan adanya pendaftaran Hak Indikasi Geografis secara otomatis akan mendapatkan pengakuan, dengan pengakuan tentu juga akan mendapatkan perlindungan yang dimana dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia termasuk sistem file pertama. Sebagaimana diketahui, Indikasi Geografis (IG) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 6 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

#### **Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo untuk melindungi obat tradisional “Minyak Karo” berdasarkan perspektif Hak Kekayaan Intelektual**

Pengetahuan obat tradisional Karo memberikan andil yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, dan meningkatkan stamina tubuh yang terkenal dengan ramuan Karo. Salah satu contohnya yaitu minyak karo. Pengetahuan obat tradisional merupakan bagian penting dari pengetahuan tradisional di samping ekspresi budaya tradisional seperti lagu-lagu dan karya seni. Pengetahuan tradisional mempunyai kemampuan menjadikan kekayaan intelektual yang sudah terealisasi membentuk sebuah benda yang mempunyai ciri khas serta keunikan tertentu. Obat-obat tradisional merupakan salah satunya dimana obat yang berasal dari tumbuhan ini mempunyai ciri khas tersendiri serta berguna untuk menyembuhkan banyak penyakit.

Sebuah karya dari kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional mempunyai metode yang berlainan di dalam masyarakat individual kapital yang hanya melihat sebuah pengetahuan tradisional sebagai kekayaan sedangkan masyarakat adat memandang keadaan ini menjadikan salah satu gambaran ekspresi budaya dan tidak melihat secara ekonomis. Dalam hal ini masih tergolong di dalam pengetahuan obat-obat tradisional, pemerintah harus cermat dalam melihat potensi obat-obat tradisional menjadi salah satu kekayaan daerah yang patut menjanjikan untuk daerah tersebut, yang mana dalam hal ini yaitu di kawasan Kabupaten Karo, dimana masyarakat setempat mempunyai potensi kekayaan intelektual dan keanekaragaman suku bangsa yang banyak di daerah ini.

Peran Pemerintah Kabupaten Karo terhadap penggunaan Pengetahuan Obat Tradisional dengan melakukan kegiatan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Pengetahuan Tradisional serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Pengetahuan Tradisional yang telah dilakukan namun itu pun belum maksimal. Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem Hak Kekayaan Intelektual, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak memahaminya.

Agar Pengetahuan Tradisional yang ada di Sumatera Utara untuk diberikan perlindungan dengan cara didaftarkan. Peranan pemerintah masih tidak tampak dengan jelas akan mengeksplorasi daya kekayaan intelektual yaitu antara lain belum adanya ketegasan kemanfaatan hukum serta aturan daerah yang menjamin keadilan. Dari kemampuan sumber daya alam yang dapat membentuk kekayaan intelektual ini sudah meningkat dari zaman nenek moyang yang kemudian turun-temurun dari generasi ke generasi. Kabupaten Karo pada saat ini belum memiliki database yang nantinya akan mudah ditampung oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini pemerintah mempunyai peran selaku lembaga yang dapat menjadi pemangku eksklusif pengetahuan tradisional dengan membentuk kekayaan intelektual seperti hal penting dalam memutuskan bagaimana dan siapa individu atau lembaga dapat menggunakannya. Dalam hal ini pemerintah mempunyai andil mengenai obat-obat tradisional untuk mengeksplor pengetahuan tradisional yakni, pemerintah selaku lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan membagikan pengarahan tentang kekayaan intelektual terkhusus di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional. Penduduk adat setempat sudah berkembang dan berkelanjutan memakai pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional, akan tetapi saat budaya barat masuk sudah mulai tergerus oleh zaman, mengakibatkan sedikit demi sedikit orang-orang akan melupakan budaya terdahulu tentang obat tradisional. Fungsi pemerintah ialah memberikan pemahaman tentang kebiasaan dalam pengobatan dengan menggunakan obat tradisional supaya masyarakat tetap mengetahui adanya obat tradisional.

Selanjutnya, pemerintah mempunyai data inventarisasi tentang obat tradisional Kabupaten Karo. Dalam hal ini bertujuan jika ada pihak luar yang mengakui atau membuat pelanggaran, pemerintah siap siaga dengan data yang dimiliki. Terakhir, pemerintah membuat kedudukan pemegang hak moral, selaku pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi serta adanya hak ini dapat mencegah dan memiliki kepemilikan penuh, atau pada saat terjadi pelanggaran dapat menghalangi klaim para pengambil manfaat. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan dalam menggunakan pengetahuan obat tradisional sungguh amatlah diperlukan, dikarenakan pemerintah akan melaksanakan perlindungan dengan cara hukum maupun non hukum. Perlindungan yang dilaksanakan melalui hukum, seharusnya dikerjakan

pemerintah dengan membentuk peraturan tentang pengetahuan obat tradisional, pada waktu sekarang ini di Kabupaten Karo tidak ada pengaturan tentang pengetahuan obat-obat tradisional.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati melimpah yang tersebar di berbagai daerah salah satunya keragaman hayati tersebar di daerah Kabupaten Karo yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional “Minyak Karo” untuk pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan dan peningkatan Kesehatan. Minyak karo adalah pengobatan tradisional yang digunakan atau dibuat oleh orang Karo. Minyak karo ini, sangat laku dengan harganya yang terjangkau, dan manfaatnya sangat banyak, sehingga minyak ini sangat banyak peminatnya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa mengembangkan peninggalan leluhur seperti minyak karo yang bermanfaat bagi orang banyak dengan memahami bagaimana perlindungan peraturan hukum, peraturan UU dibidang Hak Paten, Hak Cipta dan Hak Indikasi Geografis serta upaya pemerintah guna melindungi obat tradisional “minyak karo” berdasarkan perspektif Hukum Kekayaan Intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Anugerah, O. B., & Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual. *Notarius*, 15, 133–146.
- Marina. (2019). Ramuan Obat Tradisional Sub-Etnis Batak Karo Yang Diperjualbelikan Di Pasar Berastagi Dan Kabanjahe Sumatera Utara, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 15(2), 15–24. <https://doi.org/10.26753/jikk.v15i2.293>
- Ni Komang Ayu Weda Sari. (n.d.). Pengaturan perlindungan hukum atas obat tradisional berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual \*. *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas*, 1–15.
- Oren Basta Anugerah, 1 Wahyu Sasongko, 2 Lindati Dwiatin3. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Obat-Obatan Tradisional Karomelalui Rezim Pengetahuan Tradisional. *Pactum Law Journal*, 2(01), 550–564.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as. 17(2)*.

---

<sup>8</sup> Oren Basta Anugerah dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual”. *Notarius*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 143.